

**KEDUDUKAN SAKSI KORBAN DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA¹
Oleh: Mekri Norton Kumajas²**

ABSTRAK

Penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa orientasi korban dalam peradilan pidana tidak secara tegas diatur dalam KUHAP, para ahli menulis mengenai peradilan pidana yang mana pada umumnya menyoroti peran dan fungsi peradilan pidana serta hak-hak tersangka agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat/penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas tentang Kedudukan Kesaksian Korban Tindak Pidana, hanyalah hak-hak tersangka/terdakwa yang diperhatikan. Jadi saksi korban hanya sebagai saksi semata-mata, sama seperti saksi-saksi lainnya. Peran yang lebih besar dari saksi korban hanya dalam delik-delik aduan Selanjutnya saksi akan “memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya” (Pasal 76 jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik atau penuntut umum atau pengadilan, wajib memenuhi panggilan itu, dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saksi yang tidak memenuhi panggilan/tidak mau atau menolak memberikan keterangan kepada penyidik atau penuntut umum diancam pidana penjara selama empat bulan dua minggu (Pasal 216 KUHAP).

Kata kunci: Saksi korban, pembuktian.

A. PENDAHULUAN

Kekuatiran dari orang yang diminta menjadi saksi ini memiliki berbagai sebab. Yaitu, karena orang yang tidak terbiasa menghadapi permasalahan hukum, merasa takut untuk berurusan dengan para pejabat penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, yang diketahuinya memiliki wewenang untuk menjebloskan orang ke penjara. Orang berpendapat bahwa dirinya berada dalam posisi yang lebih lemah dan berada di bawah tekanan dari para pejabat penegak hukum itu. Demikian juga, dengan menjadi saksi dalam perkara pidana maka sebagai saksi ia akan kehilangan banyak waktu yang berakibat merugikan dirinya. Sebagai saksi, ia harus datang menghadap kepada pihak kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai saksi, kemudian harus datang pula ke persidangan pengadilan untuk didengar keterangannya secara langsung oleh Hakim, di mana kedatangannya ke depan pengadilan itu mungkin lebih daripada satu kali saja dan tiap kali datang harus pula menunggu cukup lama. Dan juga karena cukup sering diberitakan bahwa ada juga orang-orang yang semula berstatus sebagai saksi tetapi kemudian dialihkan statusnya menjadi tersangka/terdakwa.

Penyebab lainnya, yaitu seorang saksi, terutama saksi korban, kuatir bahwa keterangan yang diberikannya sebagai saksi di depan pengadilan tidak dipercaya oleh hakim sehingga terdakwa diputus bebas. Apabila terdakwa diputus bebas, maka saksi korban sebagai korban dari tindak pidana tidak dapat berbuat apa-apa sebab dihukum atau tidaknya terdakwa berada di luar kekuasaan saksi korban tersebut. Dari kekuatiran-kekuatiran tersebut diatas, sangatlah beralasan karena apabila syarat formilnya juga tidak terpenuhi yaitu KUHAP dalam hal pembuktian. Dimana KUHAP mengatur tentang saksi harus ada 2 (dua) orang. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*). Kepentingan hukum korban, yaitu badan, kehormatan, harta benda, dan lain sebagainya, merupakan kepentingan hukum yang secara langsung telah dilanggar dan dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Dalam peristiwa pelanggaran kepentingan perorangan/individu seperti yang dicontohkan tadi, baik kepentingan negara maupun

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 080711118

kepentingan masyarakat pada hakekatnya hanya merupakan kepentingan-kepentingan yang secara tidak langsung telah dilanggar. Jadi, korban itu sendiri yang sebenarnya paling berkepentingan untuk dilakukannya penuntutan dan kemudian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

Demikian juga sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, merupakan kenyataan tentang adanya kekuatiran di pihak saksi/saksi korban. Kekuatiran dengan berbagai penyebabnya itu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimanakah sesungguhnya kedudukan dan peran saksi korban dalam hukum acara pidana, khususnya sistem KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Apakah kedudukan seorang saksi korban memang amat lemah dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan bagaimanakah peran saksi korban proses beracara pidana.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Orientasi Korban dalam Peradilan Pidana
2. Bagaimana Kedudukan Kesaksian Korban Tindak Pidana Dalam Hukum Acara Pidana?

C. METODE PENELITIAN

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, penulis telah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Orientasi Korban Dalam Peradilan Pidana

Makna orientasi korban yang dimaksud dalam penulisan ini tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi perhatian terhadap upaya pembinaan narapidana, melainkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian yang mutlak dipertimbangkan dalam proses pidana.

“Apabia kita berbicara mengenai peradilan pidana, maka bayangan kita akan terarah pada perangkat atau birokrasi peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, dan

hakim, dan terdakwa beserta pembelanya pada pihak yang ain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolasi atau paling tidak mendapat perhatian. Apalagi dengan meningkatnya pembinaan para narapidana yang sering ditafsirkan sebagai suatu yang tidak berkaitan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana”.³

Di Indonesia sendiri kesan keterasingan korban dalam peradilan pidana juga terasa. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban dalam proses pidana. Para ahli mencoba menulis mengenai peradilan pidana umumnya hanya menyoroti aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi dan peranan dari birokrasi peradilan pidana beserta tersangkanya. Ketentuan perundang-undangan nasional juga demikian keadaannya, belum ada yang secara khusus mengatur mengenai permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pidana.

Dengan berlakunya KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memungkinkan penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sendiri sebagaimana diatur daam pasal 98 sampai pasal 101, dapat dianggap sebagai awal diperhatikannya korban dalam proses pidana.

Perhatian mengenai korban akan banyak berkaitan dengan penjatuhan pidana bagi pelaku, sedang kehadiran korban dalam proses pidana akan banyak berkaitan dengan posisi dan peranan pihak-pihak lainnya seperti polisi, jaksa, terdakwa dan sebagainya. Disinilah relevansi viktimologi dalam memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam dua bidang tersebut diatas, yaitu kaitan kepentingan korban dan penjatuhan pidana serta keterlibatan korban dalam proses pidana.

Tujuan pemidanaan yang sering diterapkan, umumnya bersandar pada dua pendekatan mengenai hakikat kejahatan. Yang pertama, yaitu pendekatan yang melihat kejahatan itu sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi

³ Stven Schafer, *Compensation and Restitution on Victims of Crime*, Montclair, New Jersey, 1980, hal 8

pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan inilah yang kelihatannya mempengaruhi arah penjatuhan pidana selama ini. Pendekatan dosa melihat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai perwujudan tingkah laku manusia yang dilakukan menurut pilihannya sendiri sesuai dengan akal sehatnya sehingga dia pun harus menanggung akibatnya dalam bentuk penjatuhan pidana. Pidana dijatuhkan disini semata-mata karena pelaku telah melakukan suatu kejahatan. Pendekatan yang kedua seperti dikemukakan diatas melihat kejahatan itu sebagai perwujudan adanya kelainan pada diri prilaku yang lebih dominan dari pada kemampuannya untuk melakukan tindakan yang rasional.

Dengan pendekatan ini melihat kejahatan itu lahir akibat adanya semacam "cacat" dari si pelaku, maka akibatnya pidana dalam bentuk nestapa tidak selalu relavan, melainkan yang utama ialah rehabilitasi bagi terpidana untuk menghilangkan cacat itu dan mengembalikan keadaan yang normal kembali. Upaya untuk merehabilitasi atau membina pelaku, dibutuhkan tenaga yang mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing pelanggar atau pelaku ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiga, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui, adalah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

B. Kedudukan Saksi Korban Dalam Hukum Acara Pidana

Menurut kajian dari aspek teoritis dan praktis peranan ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana sangat penting eksistensinya. Hal ini tampak terlihat khususnya dalam rangka mengungkapkan kasus-kasus pidana yang semakin canggih dan variatif dengan modus operandi beraneka ragam, seperti pada tindak pidana di bidang komputer, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan, dan sebagainya.

Terhadap kompleksitas tindak pidana tersebut, maka dapat disebutkan secara makro bahwa guna menegakkan hukum pidana tersebut, kebenaran materil penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advikat) tidaklah cukup hanya berdasarkan pada penguasaan hukum pidana dan hukum acara pidana, akan tetapi dalam konteks ini diperlukan adanya pemahaman dan penguasaan terhadap ilmu-ilmu pembantu tersebut, yaitu selengkapnya akan dijelaskan berikut ini:

1. Kriminologi;
2. Psikologi dan Psikiatri;
3. Vitimologi.⁴

Ad. 1. Kriminologi

Istilah kriminologi yang dikenal sekarang ini merupakan terminology antropologi Prancis Paul Topinard dari kata *crime* (kejahatan/penjahat) dan *logis* (ilmu pengetahuan). Melalui optic tersebut, maka kriminologi berorientasi pada tiga hal, Pertama pembuatan hukum yang dapat meliputi konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan factor-factor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum. Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, serta factor-factor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya, guna membahas dimensi kejahatan penjahat dikenal teori-teori kriminologi menurut William III dan Marilyn McShare⁵ teori ini ditafsirkan menjadi 3 kelompok, yaitu

Petama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro, (*makro theories*). Pada dasarnya teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan kolerasi antara kejahatan struktur masyarakat. termasuk kedalam teori ini adalah teori anomie dan teori konflik.

Kedua, teori-teori mikro (*microteories*) yang bersifat lebih konkrit. Teori ini ingin menjawab

⁴ Lilik Mulyadi, DR. SH.MH., *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke IV, 2012, hal. 20

⁵ Fran P. William III dan Marilyn McSahne, *Criminology Theory New Jersey Prentice Hall*. Englewoods Cliffs, 1988, hal. 4

mengapa seorang/kolompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (*etioly criminal*). konkritnya, teori-teori ini lebih bertendensi pada pendekatan psikologis atau biologis. Termasuk dalam teori ini adalah *social control teory* dan *social learning teory*.

Ketiga beidging theoris yang tidak termasuk dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seorang menjadi jahat. Akan tetapi kenyataannya klasifikasi teori ini kerap membahas epidemiologi yang menjelaskan *rates of crime* dan *etioli* pelaku kejahatan. Termasuk kelompok ini adalah *subculture theory* dan *differential opportunity theory*.

Ad. 2. Psikologi dan Psikiatri

Pada dasarnya psikologi menurut Ensiklopedia Indonesia dijabarkan secara tegas sebagai berikut:

“mula-mula cabang filsafat yang mempelajari *phsycology* (Yuri. Kegiatan akan sadar; pikiran/jiwa) kemudian ilmu pengetahuan tentang pikiran; dan sekarang dipandang dalam konteksnya yang lebih luas ilmu pengetahuan tentang tingkahlaku, baik pada manusia maupun binatang, erat hubungan dengan antropologi (ilmu pengetahuan tentang manusia) dan somatologi (ilmu pengetahuan tentang tubuh). Jelas pada satu pihak psikologi berhubungan erat dengan ilmu kedokteran, dan dialain pihak dengan sosiologi.⁶

Dengan penguasaan psikologi, maka diharapkan perkara pidana tersebut dapat terungkap sekaligus kita dapat memperoleh kebenaran material. Hal ini berlaku bagi penyidik, penuntut umum, dan telebih-lebih bagi hakim di depan persidangan. Dengan pendekatan secara psikologis, diharapkan para saksi dan terdakwa dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa adanya rasa takut, tekanan moral yang dapat memengaruhi nilai kesaksiannya, serta mau dan bersedia menerangkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Begitu pula halnya dengan pengetahuan psikiatri khususnya psikiatri kehakiman atau psikiatri forensik. Dalam

menemukan kebenaran material, maka tidak terlalu yang disidik, dituntut, dan diadili adalah manusia normal, tetapi juga acapkali ditemukan hal-hal yang abnormal. Dari aspek demikian ini didalam hukum acara pidana jelas diperlukan ilmu bantu psikiatri.

Ad. 3. Viktimologi

Viktimologi berasal dari akar kata bahasa latin “victim” berarti korban dan “logos” berarti ilmu pengetahuan. Konkritnya, viktimologi merupakan pengetahuan mempelajari korban kejahatan. Oleh karena konsekuensi logis aspek demikian, maka terminology korban kejahatan dari disipilin ilmu viktimologi berikutnya dikembangkan untuk mengkaji korban kejahatan dalam hukum pidana dan/atau peradilan pidana.⁷

Dengan penguasaan viktimologi, diharapkan para hakim khususnya dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan nuansa yuridis tentang peranan korban terhadap timbulnya kejahatan, proses rehabilitasi yang harus dihadapi korban, kerugian material, immaterial yang diderita korban dan sebagainya. Hal ini penting eksistensinya oleh karena KUHAP sendiri tidak mengatur masalah korban tersebut secara lebih terperinci.⁸

Selain itu pula dengan penguasaan *viktimologi* dapat dikatakan akan memberikan rasa “peka” kepada para hakim tentang aspek-aspek di atas sehingga merupakan bahan dalam menyusun putusan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan serta selaras dengan harkat, hakikat ketenteraman bermasyarakat, dan manusiawi.

Korban kejahatan merupakan pihak yang banyak kali diminta keterangannya sebagai saksi, sehingga sering disebut sebagai saksi korban.

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu

⁶ *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru- van Hoeve- Jakarta, 1984, hal. 2786

⁷ M.S. Groenhuijzen, *The Development of Victimology and Its Impact on Criminal Justice Policy in the Netherlands*, dalam E. Fattah dan T. Peters, *Suport for Crime Victims in A Comporative Perspective, A Collektion of Essay Dedicated to the Memory of Prof. Federick McClintock*, Leuven University Press, 1998, hal 37-38.

⁸ Lilik Mulyad, Op-Cit, hal. 26

perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dari rumusan itu tampak bahwa saksi adalah seseorang yang memenuhi syarat:

1. mendengar sendiri,
2. melihat sendiri, atau
3. mengalami sendiri suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Dengan apa yang diketahui oleh saksi tersebut, sudah tentu sangat diharapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana. Dengan keterangannya itu maka lebih besar kemungkinan untuk dapat dilaksanakannya penegakan hukum pidana.

Seorang saksi korban, pada umumnya cenderung memiliki kelebihan dibandingkan dengan saksi-saksi lainnya. Ini karena saksi korban tersebut memiliki kemungkinan lebih besar memang mendengar sendiri, melihat sendiri dan atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana. Hal ini sebab saksi korban yang secara langsung terkena suatu peristiwa pidana.

Mengenai kedudukan saksi korban dalam KUHAP, menjadi pertanyaan apakah hal menjadi saksi itu merupakan hak atau kewajiban? Dalam hal ini terkait dua pertanyaan yang lebih rinci, yaitu apakah seorang yang dapat menjadi saksi wajib melaporkan diri untuk menjadi saksi dan apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi, apakah ia wajib memenuhinya? Hal lainnya berkenaan dengan kedudukan saksi korban, yaitu bagaimanakah perhatian yang diberikan KUHAP terhadap kepentingan saksi korban itu?

Berikut ini pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas satu persatu.

Pelaporan diri sebagai saksi.

Pada Pasal 108 KUHAP ditentukan antara lain sebagai berikut,

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau

terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.

- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, dengan jelas dapat diketahui bahwa sebagai ketentuan umum, melaporkan suatu tindak pidana, yang dengan sendirinya akan berlanjut dengan memberikan keterangan sebagai saksi, merupakan suatu hak.

Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di muka sidang pengadilan, dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di muka pengadilan yang lain yang berlaku sebagai alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Kalau demikian bagaimana nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dan pemeriksaan penyidikan dan mengenai hal tersebut KUHAP tidak memberikan penjelasan secara tegas, namun dalam Pasal 185 ayat (7) diterangkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti yang sah. Dan apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai "tambahan" alat bukti yang sah yang lain. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan apabila keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan tersebut diberikan dibawah sumpah (Pasal 116 ayat (1), maka keterangan saksi itu berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sedangkan keterangan saksi kepada penyidik yang dituangkan dalam BAP (Berita Acara

⁹ A.H.G. Nusantara, et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal.39.

Pemeriksaan) berlaku sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 huruf b atau d KUHAP)¹⁰

Dengan demikian keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan juga berlaku dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Pasal 187 huruf b. keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. (**Unus Testis Nullus Testis = satu saksi bukan saksi**). Namun apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung setidaknya-tidaknya dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan seorang saksi itu dinilai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan (Pasal 183 jo 185 ayat (2-3) KUHAP).

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). Keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Dalam menilai kebenaran keterangan saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Persesuaian dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).¹¹

Keterangan saksi yang tidak berlaku sebagai keterangan saksi apabila keterangan itu diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*). Dan dalam Hukum Acara Pidana dikenal tentang adanya saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa

(saksi *a de charge* = ps 160 ayat (1) huruf c KUHAP) sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing.

Mengenai isi sumpah atau janji para saksi, dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP, undang-undang telah menentukan bahwa isi sumpah atau janji saksi adalah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya atau dalam bahasa Belanda *dat hij de gehele waarheid en niest dan de waarheid za zeggen*.

Undang-undang ternyata tidak menentukan isi sumpah atau janji para saksi ahli. Isi sumpah atau janji saksi ahli itu dalam bahasa Belanda adalah *dat hij zijn taak naar zijn geweten zal varvellun*, yang artinya akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan keyakinannya.¹² Tata cara mengucapkan sumpah itu sebagian dapat dijumpai dalam Eedsregeling atau Peraturan mengenai sumpah, yakni dalam Koninklijk Besluit (KB) tanggal 3 Desember 1919 No. 31 Staatblad Tahun 1920 No 69.¹³

Bahwa saksi akan "memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya" (Pasal 76 jo Pasal 160 ayat (3) KUHAP). Perlu diketahui bahwa kedudukan sebagai saksi merupakan kewajiban bagi setiap orang. Karena itu saksi yang dipanggil oleh penyidik atau penuntut umum atau pengadilan, wajib memenuhi panggilan itu, dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan/memberikan keterangan ia dapat dituntut dan diancam pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saksi yang tidak memenuhi panggilan/tidak mau atau menolak memberikan keterangan kepada penyidik atau penuntut umum diancam pidana penjara selama empat bulan dua minggu (Pasal 216 KUHAP).

Saksi yang tidak mau atau menolak memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dimuka sidang pengadilan diancam pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan

¹² Van Bammelen Dalam P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pemabahasan KUHAP Dalam Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hall 222

¹³ Engelbrecht, *De Wetboek*, Dalam P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Pemabahasan KUHAP Dalam Ilmu Pengetahuan & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hall 222

¹⁰ H. M. A Kuffal, SH., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Uiversitas Muhammadiyah, Malang, 2003, hal. 16.

¹¹ Ibid, hal 17

untuk perkara pidana dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP). Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena berhalangan yang sah tidak menghadirinya atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang diberikan (kepada penyidik) dibacakan. Apabila keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang pengadilan (Pasal 162 KUHP). Apabila keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah itu palsu (tidak benar) maka terhadap saksi yang memberikan sumpah palsu itu di ancam pidana penjara maksimal selama 9 (sembilan) tahun.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa orientasi korban dalam peradilan pidana tidak secara tegas diatur dalam KUHP, para ahli menulis mengenai peradilan pidana yang mana pada umumnya menyoroti peran dan fungsi peradilan pidana serta hak-hak tersangka agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat/penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim).
2. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur secara tegas tentang Kedudukan Kesaksian Korban Tindak Pidana, hanyalah hak-hak tersangka/terdakwa yang diperhatikan. Jadi saksi korban hanya sebagai saksi semata-mata, sama seperti saksi-saksi lainnya. Peran yang lebih besar dari saksi korban hanya dalam delik-delik aduan.

B. Saran

Bahwa undang-undang semakin kompleks adalah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan perubahan manusia yang diatur juga semakin kompleks sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan yang mereka lalui.

Oleh dan sebab itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah seharusnya direvisi mengikuti perkembangan hukum yang berlaku

(hukum positif) yang mana dalam kedudukan saksi korban atau korban tindak pidana harus secara tegas di atur.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010.
- Cerase Bacteria, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing. Yogyakarta, 2011.
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan :Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Utrecht/Mohjindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, cetakan kesebelas, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982.
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Said Sampara, *Buku Ajar, Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Jakarta, 2009.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Hak untuk Didampingi Penasehat Hukum bagi semua Warga Negara), Elex Media, Komputindo, Jakarta, 2011.
- van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Ariel Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Mr. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Mr. J.M. van Bammelen, *Leerboek van het Ndrindse, Strafprocesrecht's Gravenhage*, Martinus Nijhoff, 1950.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974.
- Lilik Mulyadi, SH.MH., *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ch.J. Enschede dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Rd. Achmad S. Soemadipraja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

¹⁴ H. M. A Kuffal, SH, *Op-Cit*

- H.M.A. Kuffal, SH., **Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum**, Universitas Muhammadiyah Malang, 2003.
- M. Yahya Harahap, SH., **Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hadari Djenawi Tahir. Drs. SH., **Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, Alumni, Bandung, 1982.
- P. A. F. Lamintang, Drs.SH, dan Theo Lamintang, SH., **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Stven Schafer, **Compensation and Restitution on Victims of Crime**, Montclair, New Jersey, 1980.
- Fran P. William III dan Marilyn McSahne, **Criminology Theory New Jersy Prentice Hall**. Englewoods Cliffs, 1988.
- Ensiklopedi Indonesia**, Ichtiar Baru- van Hoeve- Jakarta, 1984.
- M.S. Groenhuijesen, **The Development of Victimology and Its Impact on Criminal Justice Policy in the Netherlands, dalam E. Fattah dan T. Peters, Suport for Crime Victims in A Comporative Perspective, A Collektion of Essay Dedicated to the Memory of Prof. Federick McClintock**, Leuven University Press, 1998.
- Muladi dan Badara Nawawi Arief, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, **Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Dipenegoro, Semarang, 1995.
- Barda Nawawi Arif, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Adityah Bakti, Bandung, 2002.
- A.H.G. Nusantara, et al, **KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana**, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Tim Penerjemah BPHN, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi**, Erlangga, Jakarta, 1976.